



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 227/G/2022/PTUN-SBY**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

**AMBARWATI SOEPARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Bangkinang Timur V.B/63.A RT 005 RW 001, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Lakar Santri Surabaya, Pekerjaan Tidak bekerja, dalam hal ini sebagai penerima kuasa insidentil dari Soeparno, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kedurus 4 Nomor 53 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang Surabaya, Pekerjaan tidak bekerja, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penetapan Nomor: 227/PEN.INSDTL/2022/PTUN-SBY, tanggal 29 Nopember 2022; selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikereb Surabaya, Dalam hal memberi tugas kepada :

1. Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh. Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Surabaya I;
2. Hendri Kusmaryanto, S.ST., Jabatan Penata pertanahan Pertama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
3. Aditya Wahyu Setyawan, S.H. Jabatan Operator Komputer Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 227/G/2022/PTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nidya Indah Kusuma Putri, S.H. Operator Komputer Pada Seksi  
Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan  
Kota Surabaya I:

berdasarkan Surat tugas Nomor 7755/ST-35.78.100/XII/2022,  
tertanggal 9 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 227/PEN-MH/2022/PTUN-SBY, tanggal 30 Nopember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 227/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 227/PEN-PP/2022/PTUN-SBY, tanggal 5 Desember 2022, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 227/PEN-HS/2022/PTUN-SBY, tanggal 22 Desember 2022, tentang Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum;
5. Penetapan Nomor 227/PEN.INSDTL/2022/PTUN.SBY tentang mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kuasa Insidentil kepada Ambarwati Soeparno;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor W3.TUN.1/2169/HK.06/11/2022, tentang Pembebasan Biaya Perkara tertanggal 24 Nopember 2022;
7. Berkas perkara dan telah mendengar keterangan para pihak pada Pemeriksaan Persiapan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2022 dengan Register Perkara Nomor: 227/G/2022/PTUN-SBY;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 227/G/2022/PTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut, telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 12 Desember 2022 dan telah menyampaikan secara lisan akan mencabut gugatannya dan 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari Kuasa Penggugat, tertanggal 14 Desember 2022, Perihal Pencabutan gugatan Perkara Nomor: 227/G/2022/PTUN-SBY, yang mana surat tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim telah menetapkan dengan pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 14 Desember 2022, Perihal Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 227/G/2022/PTUN-SBY, yang pada pokoknya bahwa Nomor Sertifikat yang tertera di upaya Administratif adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 384, sedangkan yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 152;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan, diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----



Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat diajukan dan diterima Majelis Hakim masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor: 227/G/2022/PTUN-SBY, dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 *J/s.* Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-Undang lain yang terkait dengan perkara ini;-----

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dalam Perkara Nomor: 227/G/2022/PTUN-SBY;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk Mencoret Perkara Nomor: 227/G/2022/PTUN-SBY dari Register Perkara;
- Membebankan Biaya Perkara kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah Rp. 406.000,- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh RIALAM SIHITE, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DESI WULANDARI, S.H.,M.H., dan CECKLY JEMBLY KEREH, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WIWIED



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

DESI WULANDARI, S.H.,M.H.,

RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.,

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWIED KURNIAWAN, S.H.,M.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 227/G/2022/PTUN-SBY

1.	Pendaftaran Gugatan	.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Kepaniteraan	.....	Rp.	356.000,-
4.	Hak Redaksi Penetapan	.....	Rp.	10.000
5.	Materai	.....	Rp.	10.000,-

Jumlah

Rp. 406.000,-

(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)